



**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 218.1 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/92/Kep/413.013/2009 TENTANG PEMBERIAN  
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan/pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi pengelolaan keuangan, dipandang perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/92/Kep/413.013/2009 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/132/Kep/413.013/2009 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan ;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2009 ;  
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2009.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/92/Kep/413.013/2009 diubah, sebagai berikut :

1. Diktum KESATU, besaran tunjangan diubah sehingga berbunyi sebesar Rp. 12.853.650.000,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Diktum KEDUA diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :  
"Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada 461 (empat ratus enam puluh satu) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, 208 (dua ratus delapan) Sekretaris Desa dan 3.483 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga) Perangkat Desa lainnya (Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun) dengan rekapitulasi sebagaimana tersebut dalam lampiran I".
3. Diktum KETIGA huruf a dan huruf b, diubah, sehingga berbunyi :
  - a. Kepala Desa :
    - golongan 1 Rp. 450.000,00
    - golongan 2 Rp. 500.000,00
    - golongan 3 Rp. 550.000,00
  - b. Sekretaris Desa :
    - golongan 1 Rp. 250.000,00
    - golongan 2 Rp. 300.000,00
    - golongan 3 Rp. 350.000,00
  - c. Perangkat Desa :
    - golongan 1 Rp. 200.000,00
    - golongan 2 Rp. 250.000,00
    - golongan 3 Rp. 300.000,00
 sebagaimana tersebut dalam lampiran II.

**KEDUA** : Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU angka 3 diberikan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2009.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan ;  
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;  
5. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
CHAIRIL ANWAR



**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 218.1 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/92/Kep/413.013/2009 TENTANG PEMBERIAN  
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan/pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi pengelolaan keuangan, dipandang perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/92/Kep/413.013/2009 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/132/Kep/413.013/2009 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan ;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2009 ;  
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan,  
KESATU**


: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/92/Kep/413.013/2009 diubah, sebagai berikut :

1. Diktum KESATU, besaran tunjangan diubah sehingga berbunyi sebesar Rp. 12.853.650.000,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Diktum KEDUA diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :  
"Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada 461 (empat ratus enam puluh satu) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, 208 (dua ratus delapan) Sekretaris Desa dan 3.483 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga) Perangkat Desa lainnya (Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun) dengan rekapitulasi sebagaimana tersebut dalam lampiran I".
3. Diktum KETIGA huruf a dan huruf b, diubah, sehingga berbunyi :
  - a. Kepala Desa :
    - golongan 1 Rp. 450.000,00
    - golongan 2 Rp. 500.000,00
    - golongan 3 Rp. 550.000,00
  - b. Sekretaris Desa :
    - golongan 1 Rp. 250.000,00
    - golongan 2 Rp. 300.000,00
    - golongan 3 Rp. 350.000,00
  - c. Perangkat Desa :
    - golongan 1 Rp. 200.000,00
    - golongan 2 Rp. 250.000,00
    - golongan 3 Rp. 300.000,00
 sebagaimana tersebut dalam lampiran II.

**KEDUA** : Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU angka 3 diberikan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2009.**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 24 Agustus 2009BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;  
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;  
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan ;  
 4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;  
 5. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,
  
 CHAIRIL ANWAR

REKAPITULASI  
 BESARNYA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA  
 DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2009

NO.	KECAMATAN	JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA									JUMLAH	JUMLAH UANG TUNJANGAN PENGHASILAN (Rp)									JUMLAH (Rp)	
		KEPALA DESA / PJ KADES			SEKRETARIS DESA			PERANGKAT DESA LAINNYA				KEPALA DESA / PJ KADES			SEKRETARIS DESA			PERANGKAT DESA LAINNYA (KASI, KAUR & KASUN)				
		GOLONGAN			GOLONGAN			GOLONGAN				GOLONGAN			GOLONGAN							
		1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3	1	2	3					
1	LAMONGAN	9	3	0	0	4	1	0	0	0	88	105	20,250,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	132,000,000.00	167,500,000.00
2	TURI	12	7	0	0	2	5	0	5	135	166	166	27,000,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	7,350,000.00	0.00	6,250,000.00	203,300,000.00	264,400,000.00
3	DEKET	13	4	0	0	1	4	0	12	122	156	156	29,250,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	7,000,000.00	0.00	15,000,000.00	183,000,000.00	245,750,000.00
4	TIKUNG	0	9	4	0	1	3	0	0	114	131	131	0.00	22,000,000.00	11,000,000.00	0.00	1,500,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	169,800,000.00	208,150,000.00
5	KEMBANGBAHU	5	4	9	0	0	7	0	0	160	185	185	11,250,000.00	10,000,000.00	24,750,000.00	0.00	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00	298,250,000.00
6	SUKODADI	6	14	0	0	1	5	0	0	158	184	184	13,500,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00	237,000,000.00	295,750,000.00
7	KARANGGENENG	8	10	0	0	1	10	0	0	118	147	147	18,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	175,500,000.00	237,500,000.00
8	SEKARAN	4	11	6	0	1	13	0	3	133	171	171	9,000,000.00	27,500,000.00	16,500,000.00	0.00	1,500,000.00	22,750,000.00	0.00	3,750,000.00	198,600,000.00	279,600,000.00
9	PUCUK	0	0	17	0	0	9	0	0	120	146	146	0.00	0.00	46,750,000.00	0.00	0.00	15,050,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	241,800,000.00
10	MADURAN	6	9	2	0	1	6	0	7	59	90	90	13,500,000.00	22,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,500,000.00	10,500,000.00	0.00	8,750,000.00	88,500,000.00	150,750,000.00
11	BABAT	0	17	4	0	0	6	0	0	150	177	177	0.00	42,500,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	225,000,000.00	289,000,000.00
12	KEDUNGPRING	2	5	16	0	0	13	0	0	164	200	200	4,500,000.00	12,500,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	22,050,000.00	0.00	0.00	246,000,000.00	329,050,000.00
13	SUGIO	7	8	6	1	3	11	0	11	185	232	232	15,750,000.00	20,000,000.00	16,500,000.00	1,250,000.00	4,500,000.00	19,250,000.00	0.00	13,750,000.00	270,600,000.00	361,600,000.00
14	MODO	15	1	1	2	7	3	2	62	86	179	179	33,750,000.00	2,500,000.00	2,750,000.00	2,500,000.00	10,500,000.00	5,250,000.00	2,000,000.00	77,500,000.00	126,300,000.00	263,050,000.00
15	NGIMBANG	0	3	16	0	0	8	0	0	155	182	182	0.00	7,500,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	232,500,000.00	298,000,000.00
16	BLULUK	3	3	3	0	0	1	0	3	82	95	95	6,750,000.00	7,500,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	3,750,000.00	120,900,000.00	148,900,000.00
17	SAMBENG	0	0	22	0	0	11	0	0	178	211	211	0.00	0.00	60,500,000.00	0.00	0.00	19,250,000.00	0.00	0.00	264,900,000.00	344,650,000.00
18	MANTUP	0	0	15	0	0	3	0	0	150	168	168	0.00	0.00	41,250,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	225,000,000.00	270,800,000.00
19	SUKORAME	6	1	2	1	7	1	2	43	40	103	103	13,500,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00	1,250,000.00	10,500,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	53,750,000.00	60,000,000.00	150,750,000.00
20	KARANGBINANGUN	18	3	0	0	4	4	0	9	145	183	183	40,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,000,000.00	0.00	11,250,000.00	217,500,000.00	289,750,000.00
Jumlah Dipindahkan		114	112	123	4	33	124	4	155	2542	3211	3211	256,500,000.00	279,500,000.00	338,250,000.00	5,000,000.00	49,500,000.00	212,100,000.00	4,000,000.00	193,750,000.00	3,796,400,000.00	5,135,000,000.00

**DAFTAR NAMA-NAMA APARAT PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMONGAN  
YANG MENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD) TAHUN 2009**

NO.	DESA	JABATAN	NAMA	TERMASUK GOLONGAN	SATU BULAN (Rp)	LIMA BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. KEC. LAMONGAN</b>								
1	KARANGLANGIT	KEPALA DESA	HERU DWI PRABOWO, SH	2	500,000.00	2,500,000.00	6,000,000.00	
		KASI PEMERINTAHAN	WAHYU HARI W.	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASI EKBANG	SUPRATIKNO	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASI KESMASY	MUSTAHAR	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KAUR UMUM	ERLIN DWI SURYANI	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KAUR KEUANGAN	SUYATI	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN BLANGIT	SUPARTO	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN KARANGTAPEN	SUMARLAN	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
2	KEBET	KEPALA DESA	PUDJI UTAMI	1	450,000.00	2,250,000.00	5,400,000.00	
		SEKRETARIS DESA	SUHARSONO, SH	2	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASI PEMERINTAHAN	ARIFIN	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASI EKBANG	SUPI'I	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KAUR KEUANGAN	SLAMET	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN SEMPU	TAHAR	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
3	KRAMAT	KEPALA DESA	WARI ANUGROHO S.	1	450,000.00	2,250,000.00	5,400,000.00	
		KASI PEMERINTAHAN	SULIKAH	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASI EKBANG	ABDUL MANAN	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASI KESMASY	SUPARMAN	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
<i>Jumlah Dipindahkan</i>					<b>5,900,000.00</b>	<b>29,500,000.00</b>	<b>70,800,000.00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pindahan			29,500,000.00	147,500,000.00	354,000,000.00	
		KASUN TIMBUAN	MAHMUDI	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN BANJANGAN	ISMAIL, S.Ag	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN SEPAT	TASMIN	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN TULUNG	MALIKAN	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		<b>JUMLAH</b>			<b>30,700,000.00</b>	<b>153,500,000.00</b>	<b>368,400,000.00</b>	

**BUPATI LAMONGAN**  
ttd.,  
**M A S F U K**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,




**CHAIRIL ANWAR**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Pindahan					29,500,000.00	147,500,000.00	354,000,000.00	
		KASUN TIMBUAN	MAHMUDI	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN BANJANGAN	ISMAIL, S.Ag	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN SEPAT	TASMIN	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
		KASUN TULUNG	MALIKAN	3	300,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	
<b>JUMLAH</b>					<b>30,700,000.00</b>	<b>153,500,000.00</b>	<b>368,400,000.00</b>	

**BUPATI LAMONGAN**  
ttd.,  
**M A S F U K**


Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**CHAIRIL ANWAR**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA									JUMLAH	JUMLAH UANG TUNJANGAN PENGHASILAN (Rp)									JUMLAH (Rp)
		KEPALA DESA / PJ KADES			SEKRETARIS DESA			PERANGKAT DESA LAINNYA				KEPALA DESA / PJ KADES			SEKRETARIS DESA			PERANGKAT DESA LAINNYA (KASI, KAUR & KASUN)			
		GOLONGAN			GOLONGAN			GOLONGAN				GOLONGAN			GOLONGAN			GOLONGAN			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	<i>Jumlah Pindahan</i>	114	112	123	4	33	124	4	155	2542	3211	256.500.000.00	279.500.000.00	338.250.000.00	5.000.000.00	49.500.000.00	212.100.000.00	4.000.000.00	193.750.000.00	3.796.400.000.00	5.135.000.000.00
21	KALITENGAH	6	10	4	0	6	3	0	0	142	171	13.500.000.00	25.000.000.00	11.000.000.00	0.00	9.000.000.00	5.250.000.00	0.00	0.00	213.000.000.00	276.750.000.00
22	GLAGAH	22	5	1	1	4	3	0	14	137	187	49.500.000.00	12.500.000.00	2.750.000.00	1.250.000.00	5.400.000.00	4.550.000.00	0.00	17.500.000.00	202.500.000.00	295.950.000.00
23	PACIRAN	0	0	16	0	0	8	0	0	108	132	0.00	0.00	44.000.000.00	0.00	0.00	13.300.000.00	0.00	0.00	162.000.000.00	219.300.000.00
22	BRONDONG	0	0	9	0	0	5	0	0	77	91	0.00	0.00	24.750.000.00	0.00	0.00	8.750.000.00	0.00	0.00	115.500.000.00	149.000.000.00
23	LAREN	0	5	15	0	0	9	0	0	147	176	0.00	12.500.000.00	41.250.000.00	0.00	0.00	15.750.000.00	0.00	0.00	217.500.000.00	287.000.000.00
26	SOLOKURO	0	0	10	0	0	3	0	0	77	90	0.00	0.00	27.500.000.00	0.00	0.00	6.050.000.00	0.00	0.00	115.500.000.00	149.050.000.00
27	SARIREJO	0	0	9	0	0	5	0	0	80	94	0.00	0.00	24.750.000.00	0.00	0.00	8.750.000.00	0.00	0.00	120.000.000.00	153.500.000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>142</b>	<b>132</b>	<b>187</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>160</b>	<b>4</b>	<b>169</b>	<b>3310</b>	<b>4152</b>	<b>319.500.000.00</b>	<b>329.500.000.00</b>	<b>514.250.000.00</b>	<b>6.250.000.00</b>	<b>63.900.000.00</b>	<b>274.500.000.00</b>	<b>4.000.000.00</b>	<b>211.250.000.00</b>	<b>4.942.400.000.00</b>	<b>6.665.550.000.00</b>

BUPATI LAMONGAN  
ttd.,  
M ASFUK

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
CHAIRIL ANWAR